



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 192                      TAHUN : 1991  
SERI: D NO. 191

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI

NOMOR 216 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA

- GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
- Menimbang : a, bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Agustus 1990 Nomor 337 Tahun 1990 tentang Peresmian Pemberhentian Salah Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem atas nama Saudara I Wayan Cerita karena meninggal dunia ;
- b. bahwa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 30 Januari 1991 Nomor 045.2/428/Pem perihal Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan Galon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Antar Waktu atas nama Sri Sudarni;
- c. bahwa dengan diberhentikannya Saudara I Wayan Cerita salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem karena meninggal dunia,

maka tidak keberatan untuk meresmikan Saudara Sri Sudarni sebagai pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem ;

- d. bahwa peresmian penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Urut Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan

Kedudukan  
Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan  
Perwakilan Rakyat  
Daerah sebagaimana telah diubah  
dengan  
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1985  
Nomor 51; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3202);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor  
2 Tahun 1988 tentang Tata Cara  
Penggantian Anggota Badan  
Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat  
yang berhenti Antar Waktu ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 7 Tahun 1988 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Penggantian  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Tingkat I dan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II  
yang berhenti Antar Waktu ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 3 Tahun 1990 tentang  
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil  
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KARANGASEM

#### Pasal 1

Meresmikan Saudara Sri Sudarni sebagai Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Karangasem.

#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan  
Sumpah/Janji.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 29 April 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Badan Pembina Kekaryaan Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
3. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
5. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.
12. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura di Amlapura.
13. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Tingkat II Karangasem di Amlapura.
14. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Karangasem di Amlapura
15. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Tingkat II Karangasem di Amlapura.
16. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 192 Tanggal : 13 Mei 1991  
Seri : D Nomor : 191.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.